

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. **HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

LATAR BELAKANG

Sejarah manusia tidak pernah terlepas dari konflik yang menghancurkan benda budaya. Penghancuran kota Warsawa pada Perang Dunia II, merupakan kesengajaan yang selain ditujukan merusak benda budaya juga menghancurkan kebanggaan komunitas setempat. Serangan besar-besaran yang diklaim ISIS dengan sengaja ditayangkan media sosial dan internet dengan maksud menghancurkan benda budaya, demoralisasi, teror dan menebarkan kebencian.

Namun, sejarah juga membuktikan berbagai langkah telah diambil sejak dulu untuk memberikan perlindungan benda budaya dari dampak konflik. Jaman Yunani kuno, tempat suci Olympus, Delphi, Delos, dan Dodone tidak boleh diserang. Di Eropa, prinsip kesatriaan mewajibkan pihak berkonflik memberikan perlindungan pada gereja dan biara. Namun, ketentuan tersebut didasarkan suatu budaya dan keyakinan/ agama tertentu. Pihak bertikai mematuhi karena mereka menganut dan meyakini budaya atau menyembah Tuhan/ dewa yang sama. Ketika konflik terjadi antara pihak berbeda budaya dan keyakinan/ agama maka ketentuan tersebut diabaikan seperti pada Perang Salib dan perang lainnya yang bernuansa perbedaan keyakinan.

Konflik Ambon yang terjadi tahun 1999 sampai 2004 juga tidak melupakan benda budaya dari serangan. Gereja tua Hila yang berdiri lebih 200 tahun dibakar massa, demikian juga gereja tua Negeri Soya dan rumah Raja Soya juga dihancurkan. Pembakaran diyakini sebagai simbol emosi massa yang ingin melenyapkan peradaban dan eksistensi salah satu pihak. Memang ekspose kerusakan benda budaya dalam konflik di Indonesia tidak sebanyak di wilayah lain. Bukan karena kerusakan tersebut tidak signifikan diliput, tetapi lebih karena sifat kurang sensitifnya bangsa Indonesia terhadap kerusakan benda budaya akibat konflik.

Tragedi ini memberikan alasan kuat terus meningkatkan perlindungan benda budaya dari dampak konflik. Perdamaian yang dicapai saat ini di Ambon menjadi momentum penting untuk mendorong upaya perlindungan benda budaya. Hal ini bukan saja tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah, tetapi juga tanggung jawab masyarakat Ambon untuk ikut melindungi warisan sejarah dan kebudayaannya.

Ancaman hilangnya signifikansi benda budaya di Ambon juga terjadi karena proses pewarisan nilai dari generasi ke generasi kurang berjalan. Awalnya reduksi dan degradasi pemahaman nilai benda budaya dan kearifan lokal terjadi perlahan-lahan, namun setelah konflik terjadi secara drastis dan tiba-tiba. Generasi muda semakin kurang mempunyai perhatian pentingnya menjaga benda budaya yang telah dipelihara selama berabad-abad.

Disisi lain, benda budaya sebagai simbol adat seperti Baileo, batu pamali, dan rumah tua merupakan syarat/ ciri agar sebuah desa dikategorikan sebagai negeri (desa adat). Batu pamali yang merupakan batu alas/ batu dasar berdirinya sebuah negeri yang selalu diletakkan di samping rumah Baileo, sekaligus representasi kehadiran leluhur (Tete Nene Moyang) dan simbol adat yang merupakan mikrokosmos dalam negeri yang ditempati masyarakat adat. Kenyataan ini sangat kontradiktif mengingat banyak desa sangat menginginkan statusnya

menjadi negeri namun di sisi lain, perawatan dan penjagaan terhadap simbol adat negeri kurang mendapatkan perhatian. Dengan kondisi ini konservasi benda budaya menjadi penting dan memerlukan keterlibatan masyarakat negeri dengan dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga inisiatif yang muncul dari prakarsa masyarakat menumbuhkan kesadaran pentingnya merawat benda budaya sebagai warisan budaya dan simbol adat yang menjadi salah satu roh Negeri. Dengan kearifan lokal di Ambon yang sangat kaya sebagai ciri/ identitas sebuah komunitas masyarakat, maka akan menjadi modal besar untuk melakukan konservasi ini

TINJAUAN PUSTAKA

Benda-budaya adalah benda yang mempunyai signifikansi budaya, artinya mempunyai nilai estetis, historis, ilmiah, sosial, atau spiritual bagi generasi dahulu, kini atau masa datang.¹ Signifikansi benda-budaya tersirat melalui benda/ bangunan itu sendiri, bahan-bahannya, tata letaknya, fungsinya, asosiasinya, maknanya, serta tempat dan obyek terkait.² Masyarakat adat menghargai benda-budaya sangat berbeda dengan masyarakat umumnya. Mereka menekankan hubungan erat antara benda-budaya dengan tanah, leluhur, dan adat istiadat,³ sehingga menjadi saluran yang menjamin mengalirnya pengetahuan masa lalu dan masa depan.⁴

Demikian juga masyarakat adat Ambon, mereka menghargai benda-budaya sebagai sakral dan emosional karena merupakan simbol identitas kesinambungan budaya. Namun benda-budaya di Ambon sudah mengalami degradasi, baik karena perusakan akibat konflik, penurunan makna akibat proses pewarisan nilai yang kurang baik dari generasi ke generasi.⁵ Dalam situasi kritis ini, upaya konservasi yang mencakup semua proses mempertahankan signifikansi budayanya sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi⁶ mendesak dilakukan.

Negeri di Ambon yang dibentuk berdasarkan segregasi agama, telah menciptakan kerawanan tersendiri⁷ dan berpotensi mengancam kelestarian benda-budaya. Konflik Ambon tahun 1999 – 2004 telah menghancurkan benda-budaya, 144 gereja dan masjid dibakar tidak terkecuali bangunan ibadah yang telah mempunyai usia ratusan tahun dan bernilai sakral.⁸ Hingga saat ini rekonsiliasi di Ambon⁹ dalam prosesnya sangat rentan dan tidak berbasis pada proses budaya. Konflik yang terjadi memiliki dimensi yang sangat kompleks, sehingga upaya

¹ The Burra Charter 2013, Pasal 1 poin 1.2

² Ann-Belinda Preis and Christina Stanca Mustea, 2013, "The Role of Culture in Peace and Reconciliation", *UNESCO High-level Discussion*, hlm. 2

³ Karolina Kuprecht, 2014, *Indigenous Peoples' Cultural Property Claims: Repatriation and Beyond*, Springer, London, hlm. 40-41

⁴ Marilena Vecco, 2010, "A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible", dalam *Journal of Cultural Heritage*, Vol. 11 (2010) 321–324.

⁵ Kesimpulan sementara dari penelitian pendahuluan yang dilakukan di 5 desa adat/ negeri di Ambon (Soya, Leahari, Passo, Batumerah, Rumatiga) pada tanggal 27 Juli 2018 – 1 Agustus 2018

⁶ The Burra Charter 2013, Pasal 1 poin 1.4; lihat juga Marquis-Kyle, P. & Walker, M. 1996. *The Illustrated BURRA CHARTER. Making Good Decisions About The Care Of Important Places*, Australia, ICOMOS

⁷ Jacob W. Ajawaila, 2010, "Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, <http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewArticle/3380>, diunduh pada 2 Oktober 2018

⁸ Anonim, "Refugees Of Maluku And North Maluku And Their Problems", *Background Paper for Lobbying Material, Session of UN Commission for Human Rights at the Agenda of Internally Displaced People in the Region of Maluku and North Maluku*, April 2003, tidak dipublikasikan, hlm. 1

⁹ Suharno, Samsuri, Iffah Nur Hayati, "Pengembangan Model Resolusi Konflik Untuk Masyarakat Multikultural (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)"

resolusi konflik membutuhkan rekonstruksi sosial dan penguatan identitas lokal.¹⁰ Dalam rekonsiliasi, inisiatif masyarakat bawah yang masih memegang teguh kearifan lokal dalam menjamin keutuhan masyarakat harus dikedepankan.¹¹ Ketika peran politik dan agama tidak mampu menyelesaikan konflik, kearifan lokal justru efektif karena berorientasi sosial dan sakral. Kearifan Lokal dikenali, dipercayai, dan diakui sebagai elemen yang mempertebal kohesi sosial dan menjadi bahasa universal kemanusiaan.¹²

Simbol adat dalam konteks konflik mempunyai makna besar. Manakala simbol adat tidak dihargai maka bisa memicu konflik. Sebaliknya pada situasi konflik, ketika kebencian semakin memuncak, maka simbol adat menjadi sasaran yang dihancurkan. Dalam konteks rekonsiliasi, penghargaan simbol adat dan upaya melestarikannya akan mencegah pertikaian. Simbol adat menjadi ciri dan penanda yang harus terus dijaga oleh prakarsa masyarakat. Simbol adat Batu Pamali yang merupakan bentuk penyatuan soa-soa merupakan tatanan sosial yang demokratis, egaliter dan akomodatif. Sedangkan *Baileo*, rumah adat yang berfungsi sebagai Balai Bersama tempat bermusyawarah tetua adat dan masyarakat dalam mencari solusi permasalahan, merupakan simbol sakral yang patut dilestarikan. Fungsi rumah adat Baileo juga sebagai tempat penyimpanan benda pusaka dan upacara adat.¹³ Benda-budaya menjadi kekuatan Negeri untuk terus menjalankan tugasnya membangun masyarakat dan menjaga eksistensi dirinya sendiri.

Benda-budaya sebagai simbol adat merupakan milik masyarakat setempat, sehingga yang memaknai dan menginternalisasi nilainya juga masyarakat itu sendiri, maka secara mutlak keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi menjadi penting dan utama.¹⁴ Sejak Piagam Konservasi Warisan Budaya ditandatangani tahun 2003, maka keterlibatan masyarakat dalam

konservasi dan pengelolaan warisan budaya dianggap penting.¹⁵ Peran Pemerintah Pusat maupun Daerah juga penting sebagai daya dukung upaya konservasi. Kebijakan blunder Orde Baru yang memberangus eksistensi desa adat dan mendegradasi pemaknaan nilai benda-budaya¹⁶ harus dipulihkan.¹⁷ Dengan Undang-Undang 6 Tahun 2014, peran Desa Adat (Negeri) semakin kokoh. Pemerintah Pusat mengakui, menghormati dan berkeinginan melestarikan nilai adat dan budaya serta kearifan lokal.

¹⁰ Yunus Rahawarin, KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual

¹¹ Suharno, Samsuri, Iffah Nur Hayati, "Pengembangan Model Resolusi Konflik Untuk Masyarakat Multikultural (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)"

¹² Hendry Bakri, "Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Jurnal The PoliTics di Kota Ambon: Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City", The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1, Number 1, January 2015, hlm. 55

¹³ L Wattimena, 2009, "Rumah Adat Baileo: Interpretasi Budaya di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon", Kapata Arkeologi

¹⁴ Birgit Bräuchler, 2015, *The Cultural Dimension of Peace: Decentralization and Reconciliation in Indonesia*, algraveMacmillan, New York, hlm. 101

¹⁵ Sullivan Sharon, 2003, *Local Involvement and Traditional Practises in the World Heritage System*, working paper on "Linking Universal and Local Values, Managing a Sustainable Future for World Heritage" a conference organised by The Netherlands National Commission for UNESCO, 22-24 may 2003

¹⁶ Siti Nuraini, 2010, "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa", Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010

¹⁷ Sakinah Nadir, 2013, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor1 Tahun 2013

Penelitian konservasi benda-budaya di Indonesia yang sudah cukup banyak dilakukan adalah terkait konservasi pengembangan pariwisata.¹⁸ Namun secara spesifik perhatian terhadap konservasi benda-budaya bagi penguatan eksistensi desa adat (negeri)

belum mewarnai penelitian kita. Dengan konservasi maka benda-budaya bisa dimanfaatkan sebagai sarana penguatan eksistensi negeri. Jika sebuah negeri eksis maka upaya rekonsiliasi paska konflik dapat dijalankan secara baik.

METODA

Penelitian ini bersifat preskriptif yang akan menghasilkan teori tentang konservasi benda-budaya simbol adat dalam menguatkan eksistensi desa adat (negeri) yang akan bersinergi terhadap upaya rekonsiliasi paska konflik di Ambo n. signifikansi Data yang dikumpulkan berupa seperangkat nilai etika, estetika, moral, dan norma yang hidup dalam masyarakat adat. Seperangkat nilai dan norma tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan konservasi sesuai prinsip-prinsip konservasi. Data lain yang akan dikumpulkan adalah fakta tentang pelaksanaan konservasi benda-budaya simbol adat yang sudah dilakukan selama ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi lapangan. Studi dokumentasi dilakukan dengan penelusuran sumber-sumber pustaka relevan. Sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan teknik snowball sampling, artinya variasi informasi akan terus digali untuk melacak segala informasi yang ada agar tidak terbatas pada sekelompok individu yang memiliki kepentingan tertentu sehingga bias dan tidak obyektif lagi. Berg ulirnya pemilihan sampel melalui teknik snowball sampling ini berhenti jika tidak dijumpai lagi variasi informasi. Narasumber adalah pejabat pemerintah Kota Ambon, pemuka adat, pemuka masyarakat, pemuka agama yang mempunyai peran dalam rekonsiliasi paska k onflik. Selain wawancara, peneliti juga akan melakukan observasi u ntuk mendata dan menggali makna/niali benda-budaya simbol adat yang ada di beberapa Negeri.

Dalam penelitian ini untuk merancang model Pelestarian Simbol Adat ini dipilih 4 Negeri sebagai pilot project. Pemilihan ini berdasar pada kelengkapan symbol adat dan ritual yang ada dalam negeri. Berdasarkan kriteria ini dipilih 4 negeri adat di Ambon, yaitu: Negeri Hutumuri, Negeri Soya, Negeri Kilang dan Negeri Latuhalat.

HASIL DAN DISKUSI

Negeri Adat adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengaturnya sesuai dengan hukum adat at setempat yang berlaku.¹⁹ Kota Ambon memiliki 22 Negeri Adat yang tersebar di 5 Kecamatan. Negeri dibentuk berdasar ikatan genealogis, dan territorial. Dalam satu Negeri didiami oleh beberapa klan yang terikat dalam soa dan mereka percaya berasal dari satu leluhur yang sama. Karena mereka percaya bahwa mereka berasal dari leluhur yang sama, maka mereka juga diikat oleh tanah yang sama (petuanan) dan kepercayaan yang sama²⁰. Teriteori ini kemudian ditandai

¹⁸ Lihat misalnya INS SALEH, HK Hardjosoemantri, 2004, Kajian Aspek Hukum Konservasi Cagar Budaya Terhadap Pelestarian Dan Pengembangan Pariwisata Kotagede; O Nafila, 2013, "Peran Komunitas Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Situs Megalitikum Gunung Padang," *Journal of Regional and City Planning*

¹⁹ Andrew Howac, 2009, Sejarah Negeri Seilale dan Perkembangannya KIni, Kapata Arkeologi, Volume 2 no 9, November 2009, Balai Arkelologi Ambon hal. 32

²⁰ Idem.. hal 33

dengan adanya hatu atau batu yang dinamakan batu teon. (teon negeri dan teon soa), yang memiliki nilai spiritual sebagai pengikat. Keterikatan anak negeri terhadap negeri menjadi sangat kuat.

Dalam satu Negeri terdiri dari beberapa soa dan dalam satu soa umumnya terdiri dari beberapa matarumah. Kemudian mereka juga memilih salah satu matarumah dari salah satu soa sebagai suatu mata parentah dimana keturunannya nanti yang akan menjadi Raja. Penentuan matarumah parentah umumnya didasarkan dari sejarah kedatangan mereka ke negeri ambon dan leluhurnya tersebut merupakan kapiten yang memimpin pada waktu itu. Jumlah soa dalam satu negeri ditentukan oleh Konsep Siwa lima. Negeri Patasiwa terdiri dari 9 soa, dan negeri patalima terdiri 5 soa.

A. Sejarah

Sejarah pembentukan negeri-negeri di Ambon dipercaya berasal dari Pulau Seram. Masyarakat di pulau Seram mengelompok dalam satu uli, dan pengelompokannya berdasar uku yang terbagi daam aman dan Yamane dan hena dengan pemimpin bergelar latu²¹. Sistem pengelompokan ini juga oleh orang-orang dari pulau Seram yang bermigrasi ke Ambon. Para migran ini kemudian mendiami daerah pegunungan di pulau Ambon untuk melindungi diri. Pada masa Kolonial, Belanda memindahkan penduduk dari banyak negeri di Ambon yang ada dipegunungan ke daerah pantai untuk memudahkan pengontrolan. Lokasi yang mula-mula ditempati oleh penduduk di pegunungan kemudian disebut negeri lama atau negeri tua yang dianggap sebagai tempat kediaman leluhur.²²

Selain dari dari pulau Seram Jansen (dalam Jacob W. Ajawaila, 2000) menggolongkan Orang Ambon dalam 4 kelompok²³, yaitu:

- kelompok Tuni yang bermigrasi ke Pulau Seram dan sekitarnya untuk kemudian melanjutkan migrasi ke Pulau Ambon dengan menggunakan perahu secara bergelombang;
- kelompok Wakan yang datang dari Kepulauan Banda dan Kei;
- kelompok Moni, yang berasal dari Halmahera, Ternate dan Tidore; dan
- kelompok Mahu, yang berasal dari Jawa khususnya dari wilayah sekitar Tuban

A.1. Sejarah negeri Soya

Negeri Soya (sebelumnya disebut dengan Zoja) termasuk negeri yang tertua di Jazirah Leitimor. Negeri Soya, dahulu merupakan sebuah kerajaan di pulau Ambon, yang dibentuk Sekitar Abad ke-13.²⁴ Berdasarkan penuturan dan cerita-cerita dari para tetua adat, Leluhur yang mendiami negeri Soya berasal dari Nusa Ina (*Pulau Seram*) antara lain, dari Seram Utara, kurang lebih tempatnya dekat Sawai suatu wilayah yang bernama "Soya", serta dari Seram Barat (Marga Soplanit berasal dari sekitar daerah Tala).²⁵

²¹ Jacob W. Ajawaila, 2000, Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan, ANTROPOLOGI INDONESIA No 61, 2000.

²² Idem hal 18

²³ Idem hal 16

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Negeri_Soya

²⁵ Berdasarkan penuturan Bapak Martin Huwaa dan Focus Group Discussion yang diselenggarakan tanggal 17 September di Negeri Soya).

Nenek moyang anak negeri Soya datang secara bergelombang, dan kemudian menetap di negeri yang sekarang dinamai Soya. Penamaan “Negeri Soya” mengambil nama dari negeri tempat tinggal mereka dahulu di Pulau Seram. Mereka membentuk clan baru yang diberi nama sama seperti clan mereka di negeri asal mereka. Penamaan yang sama ini dimaksudkan sebagai kenang-kenangan akan negeri asal mereka.²⁶

Negeri Soya kemudian berkembang dan menjadi suatu kerajaan dipimpin oleh Raja Pertama yang bernama *Latu Selemau* dengan permaisurinya *Pera Ina*. Kerajaan ini merupakan kerajaan tertua di Jazirah Leitimor dengan Sembilan negeri kecil yang dikuasai Raja Soya. Berdasarkan penuturan para tetua adat, Latu Selemau dahulu beragama Islam. Beliau bergelar *Latu Selemau Agam Raden Mas Sultan Labu Inang Mojopahit*. Gelar tersebut berkenaan dengan hubungan dagang bahkan perkawinan dengan orang-orang dari Kerajaan Majapahit.

Negeri Soya kemudian berkembang menjadi suatu kerajaan dengan sembilan Negeri Kecil yang dikuasai Raja Soya.

Adapun kesembilan negeri tersebut adalah:

1. Uritetu, suatu negeri yang diperintah oleh “Orang Kaya”. Negeri ini letaknya sekitar Hotel Angrek. Uritetu artinya dibalik bukit.
2. Honipopu, adalah sebuah negeri yang diperintah oleh “Orang Kaya”. Negeri ini letaknya di sekitar Kantor Kota Ambon saat ini.
3. Hatuela, juga di bawah pimpinan seorang “Orang Kaya”, letaknya di antara Batu Merah dan Tantai sekarang. Hatuela artinya Batu Besar.
4. Amantelu, dipimpin oleh seorang “Patih”, yang letaknya dekat Karang Panjang. Amantelu artinya, Kampung Tiga.
5. Haumalamang, dipimpin seorang “Patih”, letaknya belum dapat dipastikan. (diperkirakan di negeri Baru dekat Air Besar).
6. Ahuseng, dipimpin oleh “Orang Kaya”, letaknya di Kayu Putih sekarang.
7. Pera, dipimpin oleh “Orang Kaya”, letaknya di Negeri Soya sekarang.
8. Erang, dipimpin oleh “Orang Kaya”, letaknya di belakang Negeri Soya sekarang. Erang berasal dari nama “Erang Tapinalu” (Huamual di Seram, merupakan cikal bakal Marga Soplanit).
9. Sohia, adalah Negeri tempat kedudukan Raja, letaknya antara Gunung Sirimau dan Gunung Horil.

Istilah “Orang Kaya” tersebut di atas, merupakan penyebutan bagi Pimpinan/Penguasa negeri pada masa penguasaan Belanda yang artinya Orang Kepercayaan Belanda.²⁷ Belanda diperkirakan masuk ke Ambon sekitar tahun 1605, sedangkan Soya sudah ada sejak tahun 1200 an. Pada tahun 1500 an Portugis menguasai Ambon termasuk negeri-negeri yang ada pada saat itu. Satu abad kemudian, pada awal tahun 1600 Belanda menguasai tanah Ambon dari penguasaan Portugis. Salah satu bukti peninggalan Portugis di Kota Ambon adalah pembangunan benteng Victoria - yang terletak di depan Lapangan Merdeka Ambon.

Prapti Murwani menyebutkan bahwa Benteng Victoria dibangun pada tahun 1575 oleh Sancho Vanconcelos. Setelah Belanda berhasil menguasai Kepulauan Maluku dan Ambon

²⁶ Ibid.

²⁷ FGD dengan [Saniri](#) Negeri Soya di Balai Saniri Negeri Soya, Rabu 15 September 2021. Juga wawancara dengan Bapa Raja John Lodewijk Rehatta, di negeri Soya tanggal 21 September 2021.

khususnya dari kekuasaan Portugis, benteng tersebut menjadi pusat pemerintahan beberapa Gubernur Jenderal Belanda sekaligus mengontrol jalur perdagangan melalui badan perdagangannya VOC dan benteng itu diubah namanya menjadi Nieuw Victoria yang dikenal sampai saat ini.²⁸

Sejak Kepala Negeri mendapatkan predikat “Raja”, maka istilah “Orang Kaya” atau “Patih” itu tidak ada lagi. Setelah gelar Raja dicanangkan sekitar tahun 1945.

Berdasarkan penuturan dari para tetua adat, ke sembilan negeri sebagaimana tersebut adalah benar pernah ada di petuanan Soya. Namun pada saat penelitian dilakukan (tahun 2021), negeri Uritetu dan Honipopu saat ini telah menjadi kelurahan. Negeri Ahuseng, Amatelu, Haumalang, dan Hatuela saat ini sudah tidak ada, tapi tanah masih ada di petuanan Soya. Negeri yang hilang tersebut juga sudah tidak ada batu Teungnya. Sohia menjadi negeri Soya yang ada sampai dengan saat ini.²⁹ Negeri Soya memiliki 3 Soa, yakni:³⁰ Soa Pera, Soa Erang dan Soa Mesing. Soa Erang menampung semua warga pendatang.

Struktur dan sistem Pemerintahan Negeri dan para Latupatinya berawal pada masa VOC, dilanjutkan lagi dalam masa Hindia Belanda (1817-1942).³¹ Data tersebut sesuai dengan penuturan para tetua adat dalam Focus Group Discussion tentang Peninggalan Benda Budaya yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2021.

Berdasarkan penuturan Bapa Raja John Lodewijk Rehatta, Opa Bapa Raja dahulu bergelar “Patih Soya”. Untuk hal ini ada besluit sebagai “Patih Soya” yang dikeluarkan pada tahun 1926. Tidak ada Sultan di Pulau Ambon. Yang ada di Ternate. Istilah “Raja” itu sendiri dari Bahasa Melayu.

A.2. Sejarah Negeri Kilang

Negeri Kilang adalah salah satu negeri yang terletak di Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon. Luas wilayahnya ± 27,8 Ha sedangkan luas negeri yang terdapat bangunan perumahan rakyat seluas 14 Ha. Secara geografis negeri Kilang ini berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Negeri Soya
Sebelah Selatan: Laut Banda
Sebelah Timur: Negeri Hukurila
Sebelah Barat : Negeri Naku

Karena berada di pegunungan Sirimau maka topografi negeri Kilang membentang dari dataran pegunungan sampai ke pesisir pantai. Perumahan penduduk serta pusat administrasi negeri berada pada dataran tinggi. Iklim di negeri Kilang dipengaruhi oleh laut Banda sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan cuaca. Perubahan cuaca itulah yang mengakibatkan musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di bulan Juni sampai September, sedangkan

²⁸ Prapti Murwani, 2015, Inventaris Budaya Masyarakat Adat (Studi Masyarakat Negeri Soya), Jurnal Populis Vol 9, No. 2 Tahun 2015, hlm 103.

²⁹ FGD dan informasi dari Bapak Marten Huwaa di negeri Soya pada tanggal 15 September 2021.

³⁰ Wawancara dengan Bapa Raja John Lodewijk Rehatta, di negeri Soya tanggal 21 September 2021.

³¹ Andre Huwae, 2009, “Sejarah Kembalinya Struktur Organisasi Pemerintahan Negeri dari Organisasi Pemerintahan Desa dan Pemekaran Kecamatan di Kota Ambon,” dalam *Kapata Arkeologi* Vol 5 No.9, Balai Arkeologi Ambon.

musim kemarau di bulan Oktober sampai Pebruari dan bulan Maret sampai bulan Mei adalah musim pancaroba.

Asal Usul Negeri Kilang

Pada zaman dahulu (Prasejarah) berkembanglah berbagai macam kerajaan yang kecil maupun besar di Nusantara. Yang kemudian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan politik pada saat itu, maka perang pun terjadi dan berkecamuk di mana-mana, yang kemudian memaksa sebagian orang/penduduk untuk mencari tempat hunian baru yang aman untuk ditempati karena hal-hal dimaksud di atas maka terjadilah migrasi secara besar-besaran, yang memang pada saat itu masih kosong dan belum ditempati. Gelombang migrasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: gelombang migrasi I yang disebut migrasi Tuni berasal dari Pulau Seram (Nunusaku), gelombang migrasi II yang disebut migrasi Mahu berasal dari bagian barat nusantara, pulau Jawa dan sekitarnya. Gelombang migrasi III yang disebut migrasi Wakan berasal dari Banda dan sekitarnya. Keempat gelombang migrasi ini saling beradaptasi dan membentuk sistem adat dan budaya di tempat hunian baru mereka, yang kemudian disebut Negeri Kilang. Seluruh proses migrasi ini terjadi dan berlangsung antara abad 11 s/d 13.

Negeri Kilang adalah sebuah negeri adat yang berada di sebelah barat Kecamatan Leitumur Selatan, yang proses pembentukannya dapat dijelaskan sebagai berikut, menurut cerita orang tua-tua, penjelasan Maueng, arsip Negeri dan bukti-bukti lainnya, diketahui bahwa: pada zaman itu datanglah seorang Datuk yang bernama Raja Papua dari suku Kokoda dengan rombongannya yang berjumlah 21 orang bersamaan dengan itu pula datanglah seorang datuk yang bernama Lestantuni yang juga bersama rombongannya. Datuk raja Papua singgah di tempat yang bernama Hau Ari dan datuk Lestantuni singgah di tempat yang bernama Sou Sela/Namseri. Datuk Raja Papua dengan anaknya yang bernama "Putri Tuni" datang dari dataran Papua, sedangkan Datuk Lestantuni dengan rombongannya datang dari Lesidi/Tanjung Sial dan singgah di sebuah tempat yang bernama Riang selama tiga hari, barulah mereka pindah pada sebuah pelabuhan yang bernama Sousela. Setelah mereka tiba di Sousela, mereka bersembunyi di antara amurang-amurang tidak berapa lama kemudian tibalah kora-kora yang dipimpin oleh seorang Datuk yang bernama Sibori dengan anak buahnya. (Kemudian diketahui bahwa Datuk Sibori, berdiam di sebuah tempat yang sekarang disebut Negeri Naku). Sibori bertemu dengan Lestantuni di Patiperu.

Kedua rombongan itu berjalan menyusuri sebuah anak sungai yaitu sungai Wai Posong dua (sungai bercabang dua) dan tibalah mereka pada dua kaki bukit maka Lestantuni mengambil jalan mendaki bukit sebelah timur dan Sibori mendaki bukit sebelah Barat. Setelah mereka tiba di puncak bukit, maka Sibori berteriak memanggil temannya HA....! Lalu Lestantuni membalas HOUW. . .! maka sampai sekarang masih terdapat kedua tempat itu dengan tidak merubah namanya. Lestantuni dan anak buahnya berjalan terus ke arah timur dan tiba pada suatu tempat di mana mereka mendirikan sebuah rumah untuk berdiam. Tempat itu pada sekarang ini, terdapat rumah dari Leonard Pattimahu. Almarhum di bawah Teon Pau Nahu Pelalatu. Sekembalinya ia bertemu kawan-kawannya mereka telah membunuh seekor babi dan dagingnya telah disantap habis, dan tersisa hanya kukunya. Kuku itu kemudian dijadikan makanan setelah kawan-kawannya melihat perilaku Pattiheuwean maka ia diberi gelar Pattiheuwean kuku babi.

Raja Papua mencari tempat kediamannya pada satu puncak bukit di atas Riang, tempat di mana mereka tiba pertama kali. Di sana diletakkannya sebuah batu, dan pada saat ini disebut batu Papua. Seorang anak buah Lestantuni bernama Laukoun, meletakkan pula sebuah batu untuk teonnya dan diberi nama Lenamah Elahua. Lestantuni dan kawan-kawannya yang lain,

bersama Raja Papua meletakkan pula satu batu untuk Teonnya dan diberi nama Hamalae. Mereka mendirikan pula sebuah Baileo dan mengangkat Laukoun sebagai kepalanya dan Raja Papua menjadi pemerintahnya. Baileo yang mereka dirikan bernama Baileo Besar Hai Hua Yurusiwa.

Orang kedua yang datang adalah Latubessy. Seorang anak Raja dari Nusalaut dari Negeri Titawae dan tiba pada suatu tempat bernama Nuariang tiang Layarnya (milik adiknya (rehulay) ditanam pada sebuah bukit batu yang bernama Asnukun dan bertumbuh menjadi satu pohon beringin. Dari situ Latubessy berjalan menuju ke Utara mendaki sebuah bukit dan membuat tempat tinggalnya di sana Kepala Dusun Hahila di mana terdapat seponon kayu putih besar dan jalan di mana Latubesi berjalan disebut jalan Raja.

Orang ketiga yang datang adalah Sihula. Satu kora-kora besar dari Gorong Kataloka dengan banyak orang yang dikepalai oleh juru mudi yang bernama Sihula. Datang dan singgah di Mariang, dari Mariang mereka mendaki sebuah bukit datang ke negeri Kilang lalu mengambil tempat tinggalnya di Kampasa. Mereka mendapat satu bagian tanah yang besar pada pesisir pantai sebelah Barat, sehingga golongan yang besar yang tiada mempunyai turun-temurun sehingga golongan itu mati dan keturunannya tiada terdapat lagi pada Negeri Kilang sekarang ini. Datinya yang besar itu terpecah belah dan sekarang ini tinggal menjadi milik negeri lain. Ketiga golongan itu kemudian bermufakat untuk mendirikan sebuah negeri supaya semua yang datang itu tidak tercerai berai. Hari yang sudah ditentukan datanglah kepala dari ketiga golongan itu berkumpul pada satu tempat yang bernama Ukumariam. *Dalam permusyawaratan ketiga orang itu mereka setuju berkumpul menjadi satu dan perusah negerinya serta berdiam di sana dengan Raja Papua sebagai kepala pemerintah negerinya,* negeri yang diperusah itu bernama Negeri Kilang Sama Sima Latu. (Artinya; Bersatu Padu Membantu-Upulatu/Raja). Perlu juga diketahui bahwa selain ketiga gelombang orang yang datang itu ada juga orang (yang kemudian menjadi marga-marga) lain datang dan menetap di negeri Kilang.

Sistem pemerintahan yang berlaku, pada awal pemerintahan negeri Kilang Sama-Sima Latu setelah terbentuk dipimpin *oleh Raja Papua (Datuk pertama yang datang)*, kemudian dalam perjalanan sistem pemerintahan itu berpindah pada Latubessy (yang menikah dengan anak perempuannya, yang dimenangkan dalam sebuah sayembara yang diadakan oleh Raja Papua itu sendiri).

Negeri Kilang saat ini merupakan tempat bermukim ke dua, pertama berada di sebelah timur berbatasan dengan Hukurila → Sekarang dikenal dengan sebutan **HAHILA (dipercaya sebagai tempat pertama leluhur kilang menetap)**. Tempatnya berdekatan dengan negeri Kilang sekarang. Kilang berasal dari kata Kilan yang artinya Kuat.

A.3. Sejarah Negeri Latuhalat

“Latuhalat” artinya Raja yang dipikul (latuhala), Raja yang kemana-mana selalu dipikul.³² (Beberapa sumber mengatkan Latuhalat disebut juga sebagai negeri di barat yang diperintah oleh Raja, karena lokasi negeri Latuhalat yang berada di ujung Barat pulau Ambon) dan Nenek moyang mereka berasal dari Seram.

Pada abad ke-14, terjadi perang saudara di Kerajaan Huamual antara kelompok Pata Siwa dan Pata Lima. Pada saat yang sama, terjadi serangan dari Kerajaan Ternate. Karena situasi tidak aman, terjadi migrasi besar-besaran ke Ambon pada pertengahan abad ke-14. Untuk gelombang pertama pada 1440-1500, ada 8 perdana yang datang. 4 mendarat di Leitimur

³² Wawancara dengan Kepala Adat Negeri Latuhalat (Opa Daniel), 21 September 2021

(Leka, Lisa, Latusopulalan & Salanhulutelu), dan 4 lagi mendarat di Leihitu (Pattisilang Binaur, Kiyai Daud, Kiyai Turi & Nyai Mas).³³

4 perdana di Leitimur membentuk persekutuan “Uli Nusaniwe” dengan daerah pemerintahannya sendiri-sendiri. Masing-masing perdana memiliki status dan kedudukan yang sama. Selanjutnya, persekutuan ini disebut Kerajaan Nusaniwe. Perdana tersebut adalah:

- ✓ Ukuhener di sekitar bukit Amanila dipimpin oleh seorang Raja dari Tuban bergelar Sopolalan
- ✓ Ukuhuri di sekitar labuhan Namanlatu dipimpin Orang Kaya dari Seram bergelar Latuhalat
- ✓ Seilale di sekitar dataran Namansula dipimpin oleh seorang Patih dari Gorom bergelar Pattinai
- ✓ Soapapala di sekitar tanjung Nusaniwe dipimpin seorang Kapitan dari Luhu bergelar Risakotta³⁴

Raja Tunggal Nusaniwe. Keputusan ini diprotes oleh 3 perdana yang tersisa. Tahun 1540-1543, Leka, Lisa & Salanhulutelu (salhuteru) mengangkat senjata melawan Portugis dan Latusopulalan. Perang ini memberikan kemenangan spektakuler bagi Nusaniwe, dan akhirnya hampir seluruh wilayah Ukuhener dikuasai.

Tahun 1543, 3 perdana yang tersisa bermusyawarah dan memutuskan untuk mengangkat Pautuselang (putra Salanhulutelu) sebagai pemimpin bersama. Marga Pautuselang (Salanhulutelu Tahun 1511, Portugis mendarat dan mulai memonopoli perdagangan rempah. Tahun 1535, Gubernur De Mendoca memanggil Latusopulalan, membaptisnya, dan mengangkat Latusopulalan menjadi) dijadikan Mataruma Parinta. Perundingan ini terjadi di tepi pantai Namalatu. Batu di mana perundingan terjadi kemudian disebut Batu Bicara. Hasil mufakat lain adalah menyatukan negeri Ukuhuri dan Papala menjadi satu negeri (Latuhalawa-Ukuhuri-Papala). Pelantikan Raja negeri baru ini dilakukan pada 24 Juli 1543. Seilale memisahkan diri menjadi satu Negeri, dan negeri Nusaniwe hanya terdiri dari Ukuhener. Setelah Belanda masuk Latuhalawa diganti Namanya menjadi Latuhalat

Raja Negeri Ukuhuri-Papala bergelar Latuhalat. Karena kejayaannya kemudian Negeri Ukuhuri-Papala ini berubah menjadi Negeri Latuhalat, dan rajanya dipimpin oleh keturunan dari Salanhulutelu atau Salhuteru.³⁵ Selanjutnya matarumah Salhuteru menjadi mataruma parentah

Raja Pautuselang membagi wilayah kekuasaannya menjadi 5 Soa. Pada 1919, Raja Yohanes Salhuteru mendirikan Soa ke-6 (sebagai Soa pendatang) karena banyaknya klan baru yang datang setelah pembentukan negeri. Hal ini dilakukan dengan mufakat 5 Kepala Soa yang sudah ada

Negeri Latuhalat terdiri dari 6 soa yaitu 5 soa asli dan 1 soa pendatang

a. Soa Asli terdiri dari:

1. Soa Antoulatu, terdiri dari beberapa matarumah yaitu:
 - Latuhihin (kepala Soa)
 - Lousisina Salhuteru (matarumah parentah)
 - Latuputty
 - Oppier

³³ buklet “Peraturan Negeri Latuhalat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Negeri”

³⁴ Sejarah Negri Latuhalat, <https://ambondepok.wordpress.com/2012/07/06/sejarah-negri-latuhalat/>

³⁵ idem

- Angkotta
 - Sangaji
 - Bastian
 - Laturua
2. Tomuhuat terdiri dari satu mata rumah yaitu Lekatompessy. Karena hanya terdiri dari satu matarumah maka Kepala Soa nya adalah Lekatompessy
 3. Tihuwanihuat, terdiri dari beberapa matarumah yaitu
 - Latumeten (kepala Soa)
 - Maulany
 - Singkery
 - Satumalay
 - Tehusilawane
 4. Papala, terdiri dari 3 matarumah
 - Risakotta (kepala Soa)
 - Tuhusula
 - Leasa
 5. Tutuaroang
 - Soplantila (kepala Soa)
 - Tuhumury
 - Narua
 - Mahulette
 - Nampasnea
- b. Soa Pari, soa mengurus para pendatang, dengan Lekatompessy ditunjuk sebagai kepala Soa. Lekatompessy dipilih untuk menangani soa pendatang karena keturunannya yang banyak dan merupakan salah satu perdana Soa Pari punya hak suara dalam pembangunan tapi tidak punya hak adat , yang terdiri dari matarumah:
- Salamor (dari banda)
 - Kastanya
 - Makapuan
 - Munster
 - Makatula
 - Muskitta
 - Piris
 - Nanuru
 - Loppies
 - Leiwakabessy
 - Loupatty

Ada anak adat dan anak Negeri. Anak adat hanya berasal dari 5 soa asli, sedangkan anak Negeri terdiri dari 6 soa.

A.4. Sejarah Negeri Hutumuri

Leluhur Negeri Hutumuri berasal dari Pulau Seram terutama Seram Timur (Hatumeten), dari tiga orang bersaudara, Temanole, Semanole, dan Silaloi.³⁶ Ketika Negeri Hatebanggoi dalam situasi peperangan, tiga kakak beradik ini pergi ke Negeri tersebut untuk membantu. Setelah peperangan usai, mereka memutuskan untuk pergi dan menemukan tempat yang aman untuk melanjutkan hidup. Mereka berlayar ke Selatan sampai menemukan Negeri Islam Batumari (Seram). Yang sulung Temanole menyukai tempat itu dan masyarakatnya,

³⁶ Lucas Wattimena, "Rumah Adat Baileo: Interpretasi Budaya di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon," *Kapata Arkeologi*, Vol. 5 Nomor 8 Juli 2009.

sehingga memutuskan untuk menetap di Negeri tetangga Hatumari yaitu Negeri Musitua Amalatu, disebut juga Tamilou. Sebelum Semanole dan Silaloy meneruskan pelayarannya mereka bersumpah untuk tidak melupakan satu sama lain dan tidak akan menggunakan kekerasan satu terhadap lainnya. Siapapun yang melanggar sumpah itu akan dikutuk dan kutukannya masih berlaku hingga generasi keempat. Ketika mengucapkan sumpah, mereka melakukan ritual di mana jari kelingking tangan kiri mereka diikat dengan urat daun jai-seribu. Kemudian bagian atas ketiga jari tersebut dipotong dan darahnya ditampung dalam mangkuk kayu, dan ketiga bersaudara itu meminumnya sambil mengambil sumpah. Kemudian dua kakak beradik Semanole dan Silaloi meneruskan perjalanan. Suatu malam, ketika mereka sedang berada di lautan mereka menghadapi badai dan pagi harinya kemudian perahu mereka terdampar di Ananas, di pantai Ouw Pulau Saparua. Si bungsu Silaloi tidak ingin meneruskan perjalanan dan menuju daratan menemukan negeri Louhata Amalatu, sekarang disebut di Siri-Sori. (pada tahun 1717, kontroversi agama, membagi Negeri tersebut menjadi Siri-sori Salam dan Siri Sori Serani). Tinggallah yang nomor dua Semanole meneruskan perjalanannya dengan kora-koranya ke Pulau Ambon dan tiba di teluk Baguala Passo. Ia kemudian menuju ke pedalaman dan tiba di Negeri Siwa Samasuru Amalatu, yang sekarang disebut Hutumuri.³⁷ Tempat ini merupakan pemukiman orang-orang Hutumuri yang pertama dan negeri Lama ini disebut pula dengan nama Lounusa yang artinya tiba atau mencari Pulau.³⁸

Tetapi versi lain menyebutkan bahwa Hena³⁹ Hutumuri merupakan negeri ketiga. Hena pertama dibangun oleh seorang kapitan besar namanya Patituanawa dari marga Matakana dari Soa Pattihutung. Hena yang pertama lokasinya di sekitar Sekolah Inpres 52 Lawena dengan nama Aman Wala atau Hena Wala, yang artinya Negeri empat kampung (Hena = Negeri; Wala – Empat), yang terdiri dari:

1. Kampung Ehut (Soa Mokihutung)
2. Kampung Nusa Rumang (Soa Puasel)
3. Kampung Sarsaila (Soa Pattihutung)
4. Kampung Totu (Soa Tutupasar)

Sedangkan Kampung Lana (Soa Lapaut) tidak turut serta karena mereka tinggal jauh dari keempat soa ini, kira-kira 2 km atas Batu Gong (Waiyari). Hena/Negeri yang kedua dibangun oleh moyang Simanole, Pemuda Gunung

Batu Hatumeten dari kelompok Patasiwa Kakehan Alifuru. Kapitan besar Simanole dari soa Lapaut, kemudian mempersatukan keempat soa ditambah satu Soa Lapaut menjadi lima dan membangun satu Hena yang diberi nama Lounusabesi,⁴⁰ yang berarti kumpul orang-orang di tanah milikku.

³⁷ Sylvia Huwae, 2015, "Divided Opinions about Adatpela: A Study of Pela Tamilou-Siri-Sori-Hutumuri", *CAKALELE*, VOL. 6 (1995), pp. 77–92

³⁸ <https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/maluku/kerajaan-hutumuri/>

³⁹ Sebelum dikenal Negeri, kesatuan masyarakat genealogis yang menempati suatu teritori tertentu dahulu kala bernama Hena/ Aman. Baru setelah kedatangan Belanda, Aman dan Hena ini diganti istilahnya menjadi negeri dari kata Belanda *Negerij* yang artinya negara kecil.

⁴⁰ Lou = kumpul, Nusa = tanahku, milikku, Besi = kuat

Hena/Negeri yang ketiga dibangun oleh Upu Satu Fransiscus – Laurens Patiuseng (marga Waas) dari Soa Pattihutung pada tahun 1737, sesudah perang melawan bangsa Belanda. Negeri yang ketiga ini diberi nama: Hutumuri, yang berarti turun dari belakang.⁴¹

Struktur masyarakat Negeri Hutumuri terdiri dari 5 soa, yaitu soa lapaut, soa tutupasar, soa pattihutung, soa mokuhutung dan soa puasel.

Soa Lapaut	Soa Tutupasar	Soa Pattihutung	Soa Mokuhutung	Soa Puasel (Pendatang)
<ul style="list-style-type: none"> • Lambang Ular, artinya kekuatan • Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Sameaputty (turunan Mojang) • Souhuwat • Keiluhu • Patalala • Lilipory 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambang buaya, ada yang menyebut biawak terbang, yang artinya pengurusan umum • Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Pesurnay/ Latu Surinay • Thenu • Lewaharila • Harmusial • Pattihahuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambang burung merpati, artinya raja/ pemimpin. • terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> • Waas (parentah/ raja) • Matakena • Matuanakotta • Leisasel • Lewakabessy • Paays • Pessy • Lekahattu 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambang burung Mangole, artinya pandai berbicara/ pintar • Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Pattiapon • Tehupeiory • Kappuw • Tepalawatin • Pattiasina • Paays • Souripet 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambang Kodok/ katak biri, artinya pemberi minum • pelindung fam pendatang • Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Horhoruw • Rahatalanit • Hursepunny • Matuahitimahu • Pattianakota • Pattinasarany

1. Soa Pattihutung mewariskan keturunan pada Marga Waas. Soa ini memiliki tugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dengan lambang burung Merpati.
2. Soa Makehutung mewariskan keturunan pada Marga Pattiapon yang tugasnya menjaga keamanan di laut dengan lambang burung Manggole.
3. SoaTutupasar mewariskan keturunan pada Marga Pesurnay yang tugasnya mengatur perekonomian masyarakat dengan lambang Buaya.
4. Soa Lapaut mewariskan keturunan pada Marga Sameaputy yang tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan dengan menggunakan lambang ular.
5. Soa Puasel mewariskan keturunan pada Marga Horhoruw yang tugasnya menjaga sumber air dan mengatur kesenian. Soa ini dikenal dengan lambang katak.

Soa Lapaut	Soa Tutupasar	Soa Pattihutung	Soa Mokuhutung	Soa Puasel (Pendatang)
<ul style="list-style-type: none"> • Lambang Ular, artinya kekuatan • Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Sameaputty (turunan Mojang) • Souhuwat • Keiluhu • Patalala • Lilipory 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambang buaya, ada yang menyebut biawak terbang, yang artinya pengurusan umum • Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Pesurnay/ Latu Surinay • Thenu • Lewaharila • Harmusial • Pattihahuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambang burung merpati, artinya raja/ pemimpin. • terdiri dari <ul style="list-style-type: none"> • Waas (parentah/ raja) • Matakena • Matuanakotta • Leisasel • Lewakabessy • Paays • Pessy • Lekahattu 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambang burung Mangole, artinya pandai berbicara/ pintar • Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Pattiapon • Tehupeiory • Kappuw • Tepalawatin • Pattiasina • Paays • Souripet 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambang Kodok/ katak biri, artinya pemberi minum • pelindung fam pendatang • Terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Horhoruw • Rahatalanit • Hursepunny • Matuahitimahu • Pattianakota • Pattinasarany

⁴¹ Hutu atau Hotu = berjalan turun atau naik, Muri = belakang.

6. Soa Pattihutung mewariskan keturunan pada Marga Waas. Soa ini memiliki tugas untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dengan lambang burung Merpati.
7. Soa Makehutung mewariskan keturunan pada Marga Pattiapon yang tugasnya menjaga keamanan di laut dengan lambang burung Manggole.
8. Soa Tutupasar mewariskan keturunan pada Marga Pesurnay yang tugasnya mengatur perekonomian masyarakat dengan lambang Buaya.
9. Soa Lapaut mewariskan keturunan pada Marga Sameaputy yang tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan dengan menggunakan lambang ular.
10. Soa Puasel mewariskan keturunan pada Marga Horhoruw yang tugasnya menjaga sumber air dan mengatur kesenian. Soa ini dikenal dengan lambang katak.

Struktur sosial masyarakat sejak pertama kali ada melalui hena dimana Upu Latu (raja) bertugas mengurus pemerintahan dan maueng (tetua adat) bertugas mengatur urusan adat. Kewibawaan Upu Latu salah satunya karena dianggap memiliki kemampuan di atas rata-rata, baik kemampuan mengatur kehidupan masyarakat maupun memiliki kesaktian kekuatan alam supranatural. Kemampuan sakti Upu Latu telah berlangsung ketika masih berada di pulau Seram, yaitu berupa kemampuan untuk merubah wujud fisiknya sebagai manusia menjadi hewan-hewan tertentu. Tindakan mensakralkan objek totem dan menjadikannya simbol kepercayaan baik ketika pelaksanaan upacara adat ataupun dalam kehidupan sehari-hari, karena objek tersebut dianggap memiliki kekuatan supranatural. Hal ini menjadi suatu bentuk kepercayaan (*beliefs system*) dan pengetahuan (*knowledge system*) secara turun temurun. Penghargaan masyarakat Hutumuri terhadap obyek totem yang dalam bentuk hewan-hewan ini dilakukan dalam berbagai prosesi adat yang harus memanggil obyek totem sebagai bentuk penghargaan kepada leluhur, seperti pada upacara adat kegiatan tutup atap baileo, pelantikan raja maupun pelantikan kepala-kepala Soa.⁴²

Bentuk penghargaan terhadap objek totem pada kegiatan sehari-hari diwujudkan melalui menjaga, merawat, tidak membunuh, dan tidak memusnahkan atau mengambilnya untuk dijadikan bahan konsumsi sehari-hari. Hal ini dapat dimaknai juga sebagai simbol penyatuan masyarakat dengan lingkungan alam, khususnya habitat hewan totem tersebut.

Negeri Hutumuri, dalam realitasnya kini adalah sebuah kesatuan masyarakat modern yang sudah tersentuh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penganut agama Kristen yang taat sejak sebelum abad 17 Masehi yang tergambar dari dibangunnya gedung gereja "Baitlehem" pada tahun 1832. Namun demikian, kepercayaan terhadap totem masih tetap terpelihara hingga sekarang. Aliran kepercayaan totemisme sebagai agama tradisional dan Kristen sebagai agama modern merupakan dua unsur yang memiliki substansi berbeda, baik dalam bentuk objek pemujaannya maupun tata cara penyembahan yang dilakukan. Perbedaan substansi yang mendasar dalam realitas sistem kepercayaan bisa mempunyai dampak positif, akan tetapi bisa juga berdampak negatif karena pertentangan atau konflik yang disebabkan oleh nilai, perbedaan sistem dan pola kepercayaan yang diterapkan. Namun di samping itu tidak diabaikan juga hal positif yang tampak dalam bentuk saling memahami antara aliran kepercayaan yang berbeda.

Keberadaan agama Kristen Protestan tidak mengabaikan keberadaan masyarakatnya terhadap ritual agama tradisional. Namun terjadi beberapa kontekstualisasi kedua aliran kepercayaan ini melalui bentuk kerja sama pada momen ritual adat yang dilaksanakan. Hal ini tampak dari saling pengakuan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat melalui doa yang dipanjatkan serta leluhur yang perlu mendapat penghargaan dengan memanggil hewan-hewan sakral sebagai representasi leluhur. Dalam ritual adat, keterlibatan tokoh-tokoh,

⁴² Hollemann, hlm 237

baik tokoh adat yang merepresentasi sistem kepercayaan totemisme maupun tokoh gereja (Pendeta) bersama-sama mendukung prosesi ritual melalui peran masing-masing sesuai fungsinya. Tokoh adat menjalankan tanggungjawabnya memanggil dengan mekanisme tradisi adat setempat, sedangkan tokoh gereja melaksanakan peran menghubungkan seluruh proses ritual ini dengan Tuhan yang Maha Kuasa melalui doa bersama di awal dan akhir pelaksanaannya.⁴³

B. Identifikasi dan Signifikansi Simbol Adat Negeri

Dalam Bahasa Yunani Simbol (symbolleia) berarti mencocokkan. Dalam konteks tanda symbol menjadi tanda pengenal. Simbol sebagai tanda tidak terlepas dari arti kehidupan manusia. Symbol selalu berkaitan dengan makna⁴⁴ Dalam suatu negeri symbol adat juga berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Karena symbol adat memiliki makna nilai yang berarti bagi masyarakatnya biasanya mereka akan menjaga dan memaknai melalui upacara dan ritual yang berkaitan dengan adat. Negeri dianggap sebagai kosmos, yang merupakan totalitas dari tanah langit dan isinya, totalitas dengan kehidupan yang dihidupi. Negeri dijunjung tinggi dan dihormati oleh seluruh anak Negeri. Beberapa benda penting yang menjadi symbol Adat Negeri, yaitu Baileu, Batu Teon dan Batu Pamali. Tiga artefak ini yang menjadi symbol adat utama dalam suatu Negeri di Ambon.

Baileu, Secara etimologi, baileo berasal dari kata “balai” yang artinya gedung atau tempat pertemuan. Sedangkan F. Cooley menyebutkan bahwa kata “baileo” berasal dari kata Melayu yaitu “Bale” atau “Balae” yang berarti tempat pertemuan.⁴⁵ Selanjutnya Cooley dalam bukunya Ambonese Adat A General Descriptions, menyatakan bahwa baileo dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi, yakni:

- a) Dimensi pemerintahan, Baileo merupakan tempat untuk menerima tamu, sekaligus sebagai istana pertemuan raja dengan stafnya. *“The baileo, or reception room, is nothing else than a shed, a palace of meeting of the village chief and his staff.”*⁴⁶
- b) Dimensi adat, baileo berperan sebagai tempat semua upacara adat yang berkaitan dengan masyarakat desa Dengan demikian baileo salah satu struktur penting dan yang harus dihormati di desa. *“if this be a case. It is evident why all adat seremonies having to do with the village community as a whole must be carrier out in the baileo. It is thus clear why the baileo ranks with the village church as one of the two most important and respected structures in the village.”*⁴⁷
- c) Dimensi religi, *a third significant dimensions of the meaning of the baileu emerges clearly from the above account. In addition to the governmental and adat dimensions there is also a religius dimensions seen most clearly in the ceremonias for going up to the baileu and the batu pamali which is always close by and was moat likely and altar stone where sacrifice and offerings were made. Seen in this light the discreptions of*

⁴³ Christwyn Ruusniel Alfons, “Totemisme di Era Modernisasi: Realitas Masyarakat Adat di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon,” *Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2020, Hal. 89 – 100.

⁴⁴ Juliana Tuhumury, 2019, NANAKU Suatu Perspektif Teologi Tentang Kepercayaan Terhadap Burung Manuhuso di Negeri Latuhalat dan Implikasinya, KENOSIS Vol. 5 No. 2 Desember 2019

⁴⁵ F. Cooley, 1962, dalam Lucas Wattimena, Rumah Adar “Baileo”: Interpretasi Budaya di negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon” dalam Kapata Arkeologi Vol. 3 Nomor 8 Juli 2009, Balai Arkeologi Ambon.

⁴⁶ F.Coley dalam Lucas Wattimena, op.cit., hlm 26.

⁴⁷ Ibid.

*the baileu as the church is perhaps not too extreme, if it be clearly recognized that this religious dimensions of the meaning of the baileu is the largely a thing of the past in the most village.*⁴⁸

Fungsi utama Baileu adalah sebagai tempat pertemuan warga Negeri atau para Tetua adat, para anggota Saniri Negeri untuk berkumpul menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat. Baileo juga berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat dan penyimpanan benda keramat. Lucas Wattimena menyebutkan bahwa kegiatan adat dan kegiatan negeri yang dilakukan di baileo antara lain: upacara pelantikan Raja, upacara Panas Gandong, pertemuan Saniri Negeri, dan lain-lain.⁴⁹ Baileu tak selalu berbentuk bangunan rumah adat Maluku. Di beberapa negeri, baileu berupa tanah lapang/dataran. Kadang-kadang dikelilingi oleh batu yang berfungsi sebagai tempat duduk anak negeri ketika ada upacara di baileo. Baileo di Negeri Soya sejak semula berupa tanah lapang. Menurut Raja Soya, Baileo Samasuru sejak dahulu dibuat terbuka, karena ketika mereka berbicara, terbuka dalam horisontal, tidak ada penghalang. Tetapi ada yang mendengar yang di atas. Tuhan diyakini mendengarkan apa yang mereka sampaikan.⁵⁰

Batu Teon/Batu Pamali. Batu teong dan batu pamali secara wujud adalah batu. Meskipun demikian, batu teong dan/atau batu pamali ini memiliki nilai sakral dan ikatan kuat dengan masyarakat pemilikinya. Bety D.S Hetharion dkk dalam tulisannya menyatakan bahwa fungsi utama batu pamali adalah sebagai alas atau dasar terbentuknya negeri tersebut. Dengan demikian dalam batu pamali terkandung narasi keleluhuran yang menegaskan dari mana para leluhur itu datang, dan bagaimana proses perpindahan dari satu negeri ke negeri lainnya, sampai terbentuknya negeri adat sebagai tempat pemukiman terakhir yang ada pada saat ini.⁵¹

Keberadaan batu pamali tidak dapat dipisahkan dengan baileo. Keduanya merupakan pusat kosmos yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, masyarakat tidak dapat memisahkan cerita keleluhurannya dari hidup masyarakat.⁵² Cerita keleluhuran tersebut dituturkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga cerita perjalanan tersebut tetap utuh namun tersampaikan kepada anak keturunan mereka. Batu pamali juga memiliki fungsi legalis, yakni tempat bermusyawarah dan penetapan keputusan.⁵³ Di Negeri Latuhalat, pelantikan Raja Negeri setelah dilantik secara resmi di Balai Kota, maka Raja dilantik secara adat dengan dibawa ke Batu Bicara, yakni salah satu batu pamali di Negeri Latuhalat, baru setelah itu Raja dibawa ke baileo Negeri.⁵⁴

Selain kekayaan budaya tangible, Ambon kaya akan kekayaan budaya intangible. Secara umum kekayaan intangible ini antara lain berupa berbagai upacara adat seperti: upacara adat cuci negeri, pelantikan raja, upacara lain dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari (upacara menyambut kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian), alat musik khas Ambon, dan tari-tarian khas Ambon.

Upacara adat cuci negeri dikenal di Maluku pada umumnya dan Negeri-negeri di Ambon pada khususnya. Setiap negeri pernah melaksanakan upacara adat ini. Salah satu negeri yang secara rutin menyelenggarakan upacara adat cuci negeri adalah Negeri Soya. Upacara adat Cuci Negeri Soya dilaksanakan setiap hari Jumat minggu kedua bulan Desember. Menurut

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Lucas Wattimena, *op.cit.*, hlm. 27.

⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raja John L. Rehatta, September 2021.

⁵¹ Bety D.S Hetharion dkk, 2012, *Peranan Batu Pamali dalam Kehidupan Masyarakat Adat di Maluku*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon, hlm 108.

⁵² Ibid, hlm 109.

⁵³ Ibid, hlm, 112.

⁵⁴ Berdasarkan penuturan Bapak Alex kepala Soa di Negeri Latuhalat, September 2021.

kepercayaan para orangtua, hari Jumat minggu ke-2 dalam bulan Desember itu sudah mulai bertiup angin Barat. Angin Barat ini dipercaya membawa rejeki, untuk hasil kebun juga buah-buahan dan sebagainya. Cuci Negeri Soya telah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda (intangible) Indonesia.

Upacara lain yang rutin dilakukan oleh negeri adat dengan menggunakan ritual adat adalah upacara pelantikan raja. Upacara adat Pelantikan Raja menjadi upacara adat lain yang penting bagi negeri-negeri di Ambon. Raja negeri (Upulatu/Latupati) adalah pemimpin dalam pemerintahan adat adalah seorang yang berasal dari keturunan dalam sebuah Soa yang berasal dan memiliki garis keturunan parentah.

Kepala pemerintahan negeri atau raja di Maluku biasanya dipilih berdasarkan musyawarah dalam suatu badan yang dikenal sebagai Badan Saniri Negeri. Biasanya orang pertama yang mendiami negeri atau tuan tanah pertama yang dipilih atau ditunjuk sebagai pemimpin negeri. Keturunan orang pertama memerintah itulah yang secara geneologis dikenal sebagai matarumah parentah. Anak negeri yang berasal dari matarumah parentah itulah yang dipilih atau ditunjuk sebagai pengganti raja yang memerintah.

Upacara pelantikan Raja selalu dalam dua tahap. Pertama, pengambilan sumpah oleh Walikota. Kedua, pengukuhan secara adat, biasanya dilakukan di baileo atau menurut kebiasaan negeri setempat.

C. Kerangka Hukum Pelestarian Benda Budaya

C.1. Dasar Hukum Benda Cagar Budaya dan Simbol Budaya

Dasar hukum pelestarian benda dan simbol budaya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dasar konstitusional pelestarian benda cagar budaya ditemukan Pasal 32 UUD1945 menyebutkan: "Pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia."⁵⁵ Ketentuan Pasal 32 UUD1945 ini pada tahun 2002 diubah dalam amandemen keempat, sehingga Pasal tersebut berbunyi: "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu Pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan Indonesia, secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.⁵⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran untuk menjaga dan memelihara kebudayaan Indonesia telah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, dan secara jelas dirumuskan dalam Pasal 32 UUD1945 tersebut.

Pengaturan tentang benda cagar budaya berawal dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Pasal yang menjadi dasar hukum pengelolaan benda cagar budaya adalah Pasal 14 UULH 1982 yang menyebutkan: "Ketentuan tentang perlindungan cagar budaya ditetapkan dengan undang-undang." Dalam bagian Penjelasan Pasal 14 menentukan bahwa:

⁵⁵ Ketentuan Pasal 32 UUD1945 versi pertama/asli. Amandemen terhadap Pasal 32 UUD1945 terjadi pada Amandemen IV yang dilaksanakan dalam Sidang MPR Agustus 2000.

⁵⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar budaya.

“Perlindungan cagar budaya ditujukan kepada konservasi peninggalan budaya yang mengandung nilai-nilai luhur.”

Rupanya ketentuan Pasal 14 UULH tersebut menjadi payung hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (UU Benda Cagar Budaya). Poin lain dari ketentuan tersebut adalah bahwa pengaturan benda cagar budaya menjadi bagian dari pengaturan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

UU Benda Cagar Budaya 1992, mengatur benda cagar budaya menjadi dua kelompok, yakni:

1) Benda cagar budaya

Benda cagar budaya yang dibedakan menjadi dua, yakni:

- benda buatan manusia, dan
- benda alam.

2) Situs, yakni lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. UU Cagar Budaya yang baru ini menetapkan kriteria untuk disebut sebagai cagar budaya, juga memperluas cakupan cagar budaya meliputi:

- 1) Benda cagar budaya,
- 2) Bangunan cagar budaya,
- 3) Struktur cagar budaya,
- 4) Situs cagar budaya, dan
- 5) Kawasan cagar budaya.

Mengingat undang-undang ini bersifat umum, maka diperlukan pengaturan lebih lanjut pada tingkatan peraturan di bawahnya sebagai peraturan pelaksanaan. Namun sejauh ini Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang dikehendaki sendiri oleh Undang-Undang tersebut belum ada/belum diundangkan, sehingga dalam pelaksanaannya menggunakan PP lama, yakni PP Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya. Jika dipertanyakan, apakah PP ini sesuai atau tidak, maka PP ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Di beberapa provinsi dan kabupaten/kota justru telah dibentuk Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya, alih-alih sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Cagar Budaya. Sebut misalnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar budaya Provinsi Jawa Tengah, juga Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Perda Nomor 18 Tahun 2017 tidak dimaksudkan sebagai Perda khusus yang mengatur Cagar Budaya, namun Perda ini cukup sebagai titik taut dilakukannya urusan-urusan di bidang budaya dan cagar budaya. Adapun bidang cagar budaya menjadi tugas Bidang Kebudayaan, yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang menyebutkan: “Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman, sejarah dan tradisi serta kesenian sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai

kinerja yang optimal.” Adapun Tupoksi bidang Kebudayaan dalam soal benda cagar budaya meliputi:

1. Huruf e. menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Huruf f: menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pelayanan prima;
3. Huruf h. menyusun bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel;

Sejauh ini untuk tingkat kabupaten kota di Provinsi Maluku ditemukan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang Pengelolaan Cagar Budaya. Oleh karena itu, mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi benda cagar budaya yang terdapat di sekitar kepulauan Ambon maka penting dan mendesak untuk segetra mengundang Perda tentang Cagar Budaya. Ini sebagai bentuk kepedulian negara dalam menjaga kelestarian benda cagar budaya sekaligus memberikan perlindungan hukum.

C.2. Pengertian Cagar Budaya

Mengacu pada Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai Undang-Undang Cagar Budaya), kata “Cagar Budaya” diberikan pengertian sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Dengan demikian Cagar Budaya dapat berupa:

- a. Benda cagar budaya;
- b. Bangunan cagar budaya;
- c. Struktur cagar budaya;
- d. Situs cagar budaya; dan/atau
- e. Kawasan cagar budaya.

UU Cagar Budaya mendeskripsikan kelima hal tersebut sebagai berikut:

- a. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
- b. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berding

dan/atau tidak berinding, dan beratap.

- c. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- d. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
- e. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Cagar budaya bukan hanya yang berada di daratan saja, tetapi juga yang berada di air. Pernyataan sebagai cagar budaya tentu berkaitan erat dengan nilai cagar budaya tersebut bagi masyarakat dengan melalui suatu penetapan. Artinya, tanpa adanya penetapan maka suatu benda/bangunan/struktur/situs/kawasan belum dapat dinyatakan sebagai cagar budaya.

Pada umumnya peninggalan-peninggalan dapat dikategorikan menjadi 2 bagian sesuai dengan sifatnya yaitu: (1). The living monument, yakni peninggalan yang tersebut masih difungsikan sebagai prasarana oleh masyarakat, dan (2) The dead monument, yakni peninggalan yang sudah tidak lagi digunakan oleh masyarakat. Tidak ada data, mana yang lebih banyak, apakah the living monument ataukah the dead monument. Namun keduanya berjalan bersama-sama, tetap ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat, baik sebagai pengingat masa lalu, sebagai tempat wisata, sebagai hunian, sebagai tempat berkegiatan, tempat upacara adat, juga tempat pemujaan.

Pasal 5 UU Cagar Budaya, suatu benda/bangunan/ struktur/situs/kawasan dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

C.3. Fungsi-Fungsi yang diemban Benda Cagar budaya

Bila mencermati benda cagar budaya yang selama ini ada, pada umumnya berupa benda, situs, ataupun kawasan tertentu yang bernilai tinggi.⁵⁷ Tiap-tiap benda cagar budaya dipastikan memiliki nilai budaya tinggi, sebut Candi Borobudur, Candi Prambanan atau banyak benda/situs lain yang penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan manusia.

Mengacu ke UU Cagar Budaya, pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;

⁵⁷ Meskipun secara UU Cagar Budaya, struktur juga dimungkinkan menjadi cagar budaya.

2. Melestarikan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
3. Memperkuat kepribadian;
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Cagar Budaya selalu merupakan benda/struktur/kawasan yang bernilai dan bermanfaat. Cagar Budaya dapat dihapus dari Register Cagar Budaya⁵⁸ apabila:

1. Musnah;
2. Hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
3. Mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
4. Di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

Jadi, selama Cagar Budaya masih terdata sebagai Cagar Budaya semestinya cagar budaya tersebut masih bermanfaat/dimanfaatkan. Ida Bagus Nyoman Wartha⁵⁹ menyebutkan bahwa di bidang agama benda Cagar Budaya dimanfaatkan sebagai:

1. Prasarana pemujaan/tempat pemujaan atau persembahyangan.
2. Prasarana pendidikan agama untuk mengetahui dan memahami pendalaman nilai dan sejarah agama.
3. Mempertebal kerukunan beragama, terutama pada situs peninggalan dari dua agama.

Mengacu pada pandangan tersebut, banyak cagar budaya di Ambon yang memiliki fungsi demikian. Kekayaan Cagar Budaya dalam bentuk gereja yang dibangun sejak masa masuknya Portugis dan Belanda, juga terdapat masjid yang dibangun sejak masa sebelum kedatangan Portugis Belanda merupakan tempat-tempat yang bernilai religius, historis dan budaya tinggi.

Banyak situs juga benda budaya yang memiliki nilai sakral, karena diyakini di tempat tersebut hadir para *tete nene* moyang. Masyarakat Ambon sangat meyakini *mikro kosmos* dan *makro kosmos* ada dalam setiap kehidupan mereka serta dalam benda atau bahkan binatang tertentu yang menjadi lambang Soa misalnya. Baileo milik negeri, diyakini bahwa baileo merupakan tempat yang sakral. Orang tidak boleh berbicara dan bersikap sembarangan, karena diyakini bahwa di baileo para *tete nene* moyang turut hadir di tempat tersebut. Hal itu menyebabkan baileo di negeri-negeri Patasiwa dibangun dalam bentuk rumah panggung, sebagai penghormatan terhadap *tete nene* moyang. Di negeri lain, ketika naik ke baileo, bahkan harus melepas alas kaki demi menghormati *tete nene* moyang tersebut.

C.4. Piagam Burra dalam Perlindungan Benda Budaya

Membahas soal Cagar Budaya, pasti menyinggung pula Piagam Burra (*Burra Charter*). Piagam Burra (Burra Charter) adalah panduan yang diterbitkan oleh ICOMOS Australia. Australia ICOMOS (*International Council on Monuments and Sites*) merupakan organisasi profesional non-pemerintah, nirlaba yang bergerak di bidang warisan budaya. ICOMOS dibentuk sebagai komite nasional Australia pada tahun 1976. Misi ICOMOS Australia adalah memimpin konservasi warisan budaya di Australia dengan meningkatkan standar, mendorong

⁵⁸ Pasal 51 UU Cagar Budaya.

⁵⁹ Ida Bagus Nyoman Wartha, 2016, "Manfaat Penting Benda Cagar Budaya sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya)," dalam Jurnal *Santiaji Pendidikan*, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016 hlm. 192.

diskusi dan menghasilkan ide-ide inovatif.⁶⁰ Salah satu hasil karya monumental ICOMOS Australia adalah Piagam Burra untuk tempat-tempat Bersignifikansi Budaya yang ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 1979 di Burra, Australia Selatan. Piagam Burra telah mengalami beberapa kali revisi, yakni pada tanggal 23 Pebruari 1981 dan 23 April April 1988 dan 26 November 1999. Piagam Burra memberi panduan untuk konservasi dan pengelolaan tempat-tempat bersignifikansi budaya (tempat-tempat warisan budaya) dan disusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman para anggota ICOMOS Australia.⁶¹

Piagam Burra menetapkan standar pelaksanaan bagi pihak-pihak yang memberikan saran, membuat keputusan, atau yang menangani pekerjaan pada tempat-tempat yang bersignifikansi budaya, termasuk pemilik, pengelola dan pengawas.⁶² Dengan demikian cakupan dari Piagam Burra ini sangat luas. Tidak hanya berlaku bagi pemerintah saja, tetapi juga institusi yang bertugas di bidang perlindungan dan pelestarian, konsultan yang bergerak di bidang pelestarian dan perlindungan cagar budaya, kelompok masyarakat tertentu pemilik cagar budaya, dan perorangan pemilik cagar budaya. Piagam Burra dapat diterapkan pada semua jenis tempat yang mempunyai signifikansi budaya, termasuk tempat-tempat alam (natural), asli (indigenous), dan tempat-tempat bersejarah yang memiliki nilai budaya.⁶³

Piagam Burra pada dasarnya berisikan pedoman dalam pengelolaan konservasi Cagar Budaya. Piagam Burra memberikan pengertian serta prinsip-prinsip pada proses konservasi cagar budaya. Piagam Burra menganjurkan untuk bersikap cermat, dengan melakukan sebanyak mungkin untuk memelihara suatu tempat dan membuatnya bermanfaat, tetapi merubah sesedikit mungkin sehingga signifikansi budayanya terjaga.

Terkait dengan apakah yang termasuk sebagai Cagar Budaya, Pasal 1.1 Piagam Burra menyatakan bahwa: “Untuk tujuan Piagam ini, tempat artinya situs, area, lahan, lansekap, bangunan atau konstruksi sejenis, kelompok bangunan atau konstruksi sejenis, dan dapat juga termasuk komponen, isi, ruang, dan pemandangan.”

Bila Piagam Burra disandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2010, maka apa yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010 sama dengan ketentuan yang ada dalam Piagam Burra. Cagar Budaya meliputi Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat maupun di air. Benda cagar budaya bisa berupa benda alam maupun buatan manusia. Di Flinders Australia Selatan, terdapat sebatang pohon *Eucalyptus Camaldulensis*⁶⁴ yang terdaftar di *National Trust of South Australia* sebagai pohon signifikan #239 di *Trust's Register of Significant Trees* karena keindahan estetikanya yang luar biasa.⁶⁵

⁶⁰ <https://icomosga2020.org/about-australia-icomos/>, diakses 10 November 2021.

⁶¹ Rika Susanto

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid

⁶⁴ Pohon ini juga sering disebut sebagai Pohon Cazneau karena yang mempopulerkan pertama kali adalah seniman foto bernama Harold Cazneau, di tahun 1930.

⁶⁵ https://www-foreground-com-au.translate.google/culture/forty-years-of-the-burra-charter-and-australias-heritage-vision/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=nui.sc, diakses 10 November 2021.

D. Model Pelestarian Simbol Adat di Ambon

D.1. Prinsip Pelestarian

Benda dan symbol budaya Negeri di kota Ambon adalah harta yang tidak ternilai bagi masyarakat negeri, karena sangat terkait dengan identitas budaya masyarakatnya. Benda dan symbol budaya merupakan refleksi dari kebudayaan masyarakat pendukungnya yang memberikan identitas yang khas bagi negeri. Oleh karena itu sudah selayaknya bahwa benda dan symbol budaya ini dilestarikan. Pelestarian benda dan symbol budaya ini menjadi sangat penting bukan hanya karena memberikan identitas negeri saja, namun juga penting untuk dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Pewarisan ini tidak hanya berarti mewariskan “benda” saja namun terutama mewariskan semua nilai yang ada dibalik benda tersebut, baik itu nilai sejarah maupun nilai budayanya. Untuk melakukan kegiatan pelestarian ini, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dan ini juga sudah menjadi kesepakatan bersama, yaitu prinsip autentisitas, minimal intervensi dan reversibility atau ganti ulang.

Konsep autentisitas tertuang dalam banyak charter konservasi, antara lain di “Nara Document on authenticity (1994)” atau dokumen Nara. The Nara Document dikenal sebagai charter atau document yang menekankan pada autentisitas. Charter ini disepakati di kota Nara, dengan dukungan dari pemerintah Jepang untuk menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap konservasi warisan budana. Proses penyusunan piagam ini melibatkan beberapa lembaga internasional seperti ICOMOS, ICCROM, dan World Heritage Centre, sebagaimana tercantum dalam latar belakang dokumen Nara tahun 1994. Dokumen Nara menekankan keaslian sebagai titik kuat dalam pasal 10 (Nara Charter, 1994)

“Authenticity, considered in this way and affirmed in the Charter of Venice, appears as the essential qualifying factor concerning values. The understanding of authenticity plays a fundamental role in all scientific studies of the cultural heritage, in conservation and restoration planning, as well as within the inscription procedures used for the World Heritage Convention and other cultural heritage inventories”.

Yang terjemahannya kurang lebih adalah sebagai berikut:

“Keaslian/ autentisitas, yang dipertimbangkan dengan cara ini dan ditegaskan dalam Piagam Venesia, muncul sebagai faktor kualifikasi penting mengenai nilai-nilai. Pemahaman tentang autentisitas atau keaslian memainkan peran yang mendasar dalam semua studi ilmiah tentang warisan budaya, maupun dalam perencanaan konservasi dan restorasi, serta dalam prosedur yang digunakan untuk Konvensi Warisan Dunia dan inventaris warisan budaya lainnya”.

Konsep autentisitas ini tidak hanya muncul di Nara Charter saja namun juga di charter lainnya seperti “the International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites or Venice Charter (1964 , artikel 5 dan 6) dan the Charters for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas or Washington Charter (1987, artikel 2 dan 10). Menurut Kriswandhono (2014, 64) yang merujuk pada apa yang disampaikan oleh Bernard Fielden dan Jukka Jokilehto dalam “Management Guidelines for World Cultural Heritage Sites 1998, nilai autentisitas ini meliputi 4 aspek: yaitu nilai keaslian bahan atau authenticity in material; nilai keaslian desain atau authenticity in design; nilai keaslian teknologi pengerjaan atau authenticity in workmanship dan nilai keaslian letak atau authenticity in setting

- *Nilai keaslian bahan atau authenticity in material*: Bahan bangunan akan menentukan karakter suatu bangunan, maka menjadi sangat penting untuk tetap menjaga keutuhan dan keaslian dari bahan bangunan. Oleh karena itu sebaiknya dihindari penggunaan bahan baru yang akan merusak bahan bangunan asli. Pada kondisi tertentu dimana diperlukan penggunaan bahan baru maka “like to like

phylosopy” perlu untuk dipertimbangkan (Kriswandhono, 1994, 65). Yang sering terjadi adalah karena ketidaktahuan dan juga mungkin kepraktisan, penggunaan semen (PC) sering terjadi pada proses konservasi bangunan dan hal ini justru akan membahayakan dan menghancurkan keberlangsungan sekaligus karakter dari bangunan itu sendiri.

- *Nilai keaslian desain atau authenticity in design*: Desain akan memberikan karakter yang kuat terhadap suatu bangunan. Desain itu juga sekaligus akan sangat dipengaruhi oleh waktu atau periode pembuatannya serta lingkungan tempat dimana bangunan tersebut berada. Desain sifatnya sangat kontekstual dan bisa menggambarkan nilai yang mendukungnya. Oleh karena itu keaslian desain sangat penting karena ketika hal itu diabaikan maka karya tersebut akan kehilangan bukti-bukti utamanya.
- *Nilai keaslian teknologi pengerjaan atau authenticity in worksmanship* Suatu bangunan atau karya arsitektur terkadang penuh dengan pengerjaan tangan yang membutuhkan skill, dan yang juga merupakan suatu keahlian local yang identik dengan budaya dimana bangunan tersebut berada. Misalnya seperti adanya ukiran-ukiran yang sangat khas dengan karakter local, atau teknologi ikat yang digunakan dalam mengikat sambungan-sambungan kayu. Teknnologi semacam ini bisa tumbuh dalam suatu masyarakat dan merupakan kearifan local mereka dalam mendirikan bangunan yang mereka miliki. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa teknologi pengerjaan ini juga merupakan elemen penting dalam pelestarian yang harus dijaga keasliannya karena jika tidak akan menghilangkan karakter asli dari bangunan tersebut.
- *Nilai keaslian tata letak atau authenticity in setting*. Suatu bangunan/objek yang berdiri pada suatu lokasi akan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya, baik dari lingkungan fisik maupun lingkungan non fisiknya. Oleh karena itu menjaga agar bangunan/objek tersebut tetap berada pada lokasi aslinya juga menjadi elemen yang penting dalam kegiatan pelestarian. Ketika bangunan/objek yang ada akan dipindahkan, maka nilai yang menempel pada bangunan/objek tersebut akan bisa berubah karena tercabut dari konteks aslinya, dan belum tentu juga bangunan atau objek tersebut akan dapat bertahan pada tempat yang baru.

Ke empat prinsip autentisitas tersebut banyak banyak digunakan terutama di barat dimana pendekatan authentisitas ini digunakan untuk dengan pendekatan “fabric-based approach” dimana menekankan pada ranah material (Jokilehto 2006b dalam Widjaja Martokusumo dan Arif Sarwo Wibowo, 2020, 28). Lebih jauh menurut Widjaja dan Arif (2020, 29), pendekatan yang digunakan di barat itu lebih banyak mempertimbangkan kondisi fisik saja, dan mengurangi nilai dan makna yang terkait dengan objek. Kondisi yang ada di Asia sedikit berbeda dengan di barat, dimana nilai dan makna yang merupakan immaterial qualities atau kualitas yang tidak tampak merupakan elemen yang cukup penting untuk ikut dilestarikan. Larkham dalam Widjaja Martokusuma dan Arif Sarwo Wibowo (2020, 27) konsep autentisitas di Asia lebih menekankan pada pelestarian tradisi membangunnya, dan hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di dunia barat dimana autentisitas lebih difokuskan pada bangunan sebagai objek utamanya. Di Asia, autentisitas ini meliputi juga tradisi, nilai, spirit, pola hidup dan semua aspek dalam kebudayaan yang terkait erat dengan bangunan atau objek tersebut (Kwanda, 2009). Dua pendekatan yang berbeda antara di dunia barat dan di dunia timur tentu saja pada akhirnya akan memberikan hasil yang berbeda dalam prakteknya (D’Ayala and Wang 2006a, D’Ayala and Wang 2006b. Mengingat bahwa ada perbedaan pendekatan dalam memaknai konsep autentisitas di dunia barat dan di dunia timur, maka untuk dunia timur

memaknai autentisitas berarti tidak hanya memaknai dalam asrti aspek materialnya namun juga aspek immaterialnya, dan harus dipahami melalui perpektif dari kebudayaan dimana bangunan atau objek tersebut berada.

Konsep intervensi minimal ini sangat erat kaitannya dengan konsep autentisitas. Untuk menjaga keaslian dari suatu bangunan atau objek budaya, maka perubahan atau intervensi harus dilakukan seminimal mungkin sehingga bagian yang asli drai bangunan dan objek sedapat mungkin dapat dipertahankan.

Menurut Fielden (2006), dalam setiap kegiatan konservasi, ada beberapa standard etika yang harus diperhatikan, antara lain bahwa segala bukti sejarah harus dipertahankan, tidak boleh dipalsukan atau dipindahkan; semua intervensi yang dilakukan pada bangunan atau objek koservasi harus dilakukan seminimal mungkin dan intervensi juga harus tetap menghargai nilai-nilai yang melekat pada bangunan dan objek tersebut (nilai aesthetic, sejarah dan sebagainya). Lebih lanjut, Fielden juga menekankan bahwa intervensi harus memberikan ruang yang sangat besar untuk tetap mempertahankan bagian asli dari bangunan atau objek yang dikonservasi. Intervensi juga harus tetap memperhatikan banyak hal antara lain bahwa intervensi yang dilakukan tidak boleh mendominasi karakter bangunan yang asli karena harus harmonis dalam warna, bentuk, skala, teksture dan sebagainya. Dengan demikian maka prinsip intervensi minimal menjadi elemen yang sangat penting dalam kegiatan konservasi, dan ini sangat terkait dengan prinsip autentisitas, karena dalam setiap intervensi biasanya akan mengakibatkan hilangnya sebagian “nilai” dari bangunan atau objek konservasi. “Degree of intervention” atau sejauh mana intervensi dilakukan akan sangat tergantung dari kondisi bangunan atau objek tersebut, dan mengantisipasi kondisi ke depannya jika tidak dilakukan intervensi atau tindakan tertentu apakah bangunan atau objek tersebut akan dapat bertahan atau tidak.

D.2. Model Pelestarian Simbol Budaya di Ambon

Berdasar kondisi Simbol Adat di Ambon dan mengingat prinsip-prinsip pelestarian yang ada maka di susun model pelestarian benda budaya symbol adat yang ada di ambon seperti berikut:




Diagram Model Pelestarian Benda Budaya Simbol Adat di Ambon

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menginventarisasi (mendokumentasi dan mengidentifikasi benda budaya yang ada serta mencari signifikansinya. Pekerjaan ini dapat dilakukan bersama stakeholder yang ada seperti Balai Arkeologi Ambon, untuk mengidentifikasi secara arkeologis dari benda budaya tersebut. Bersama BNPB, Lembaga Adat dan tenaga Ahli, diidentifikasi signifikansi dari benda cagar budaya tersebut untuk mengetahui apakah benda cagar budaya tersebut memang merupakan benda cagar budaya yang penting untuk dilestarikan. Setelah ditentukan bahwa benda cagar budaya (symbol adat) tersebut penting dan perlu untuk dilestarikan maka benda cagar budaya tersebut data didaftarkan sebagai suatu benda budaya yang harus dilindungi.

Pada proses selanjutnya untuk melakukan perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya tersebut, berdasar prinsip-prinsip pelestarian, peraturan dan input ahli, perlu diidentifikasi permasalahan yang ada. Untuk menentukan perlakuan atau tindakan yang harus diambil untuk melestarikan benda cagar budaya tersebut. Tindakan ini, kemudian ditindak lanjuti dengan pengelolaan. Apakah ada tindakan tertentu seperti intervensi, rekonstruksi, atau langsung pada pemeliharaan. Penentuan Tindakan ini tentunya berdasar dari hasil identifikasi terhadap permasalahan dari benda cagar budaya tersebut serta kekhasan dari adat yang berlaku.

Tentunya proses pelestarian ini tidak hanya berhenti pada Tindakan saja namun juga diperlukan adanya keberlanjutan dari proses ini. Perlu adanya sosialisasi ke seluruh anak negeri, internalisasi dan pewarisan nilai-nilai yang menyertai benda budaya symbol adat tersebut kepada generasi muda, sebagai anak negeri yang berkewajiban untuk memeliharanya. Penguatan melalui pewarisan nilai ini dapat dilakukan melalui Pendidikan formal, lewat matapelajaran mulok ataupun melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan-kegiatan ritual adat yang memanfaatkan benda budaya symbol adat tersebut. Penguatan terhadap pelestarian symbol adat ini juga perlu didukung dengan diterbitkannya peraturan dan kebijakan yang mendukung. Untuk menjaga keberlanjutan, perlu dilakukan secara berkala evaluasi terhadap proses pelestarian yang sudah dilakukan.

KESIMPULAN

Sebagai penciri Negeri, symbol-simbol adat penting untuk dimiliki oleh sebuah Negeri, Karena kekuatan sebuah negeri terletak pada bagaimana adat mengatur dan menghidupi kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam tatanan kehidupan yang ditandai dengan symbol-simbol adat menjadi penting untuk mengatur tat kehidupan masyarakat yang damai dan tenteram.

D. **STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Luaran Wajib:

- Jurnal Internasional status telah terbit;

Luaran Tambahan:

- Seminar Internasional status accepted, terlaksana tanggal 3 -5 Desember 2021

- Keynote Speaker pertemuan Nasional, akan dilaksanakan tanggal 8 Desember 2021
- Visiting Lecture status: ada permohonan dan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2021
- Naskah Akademik satus tersedia
- Buku Ajar Status Draft (tahap review)

E. **PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

F. **KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

FGD secara daring kurang efektif, dan FGD ke langsung ke Ambon baru dapat dilaksanakan setelah kondisi memungkinkan (PPKM level 2 dan 1) pada bulan September.2021. Kendala Dana yang baru turun pada bulan Agustus juga menjadikan waktu FGD kelapangan lansung menjadi terlambat.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Beberapa target luaran tambahan yang belum tuntas terlaksana di targetkan pada akhir Desember Target luaran Tambahan selesai.

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. The Burra Charter 2013, Pasal 1 poin 1.2
2. Ann-Belinda Preis and Christina Stanca Mustea, 2013, "The Role of Culture in Peace and Reconciliation", *UNESCO High-level Discussion*, hlm. 2
3. Karolina Kuprecht, 2014, *Indigenous Peoples' Cultural Property Claims: Repatriation and Beyond*, Springer, London, hlm. 40-41
4. Marilena Vecco, 2010, "A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible", dalam *Journal of Cultural Heritage*, Vol. 11 (2010) 321–324
5. Marquis-Kyle, P. & Walker, M. 1996. *The Illustrated BURRA CHARTER. Making Good Decisions About The Care Of Important Places*, Australia, ICOMOS
6. Jacob W. Ajawaila, 2010, "Orang Ambon dan Perubahan Kebudayaan", *Jurnal Antropologi Indonesia*, <http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/jai/article/viewArticle/3380> , diunduh pada 2 Oktober 2018
7. Anonim, "Refugees Of Maluku And North Maluku And Their Problems", Background Paper for Lobbying Material, Session of UN Commission for Human Rights at the Agenda of Internally Displaced People in the Region of Maluku and North Maluku, April 2003, tidak dipublikasikan, hlm. 1
8. Suharno, Samsuri, Iffah Nur Hayati, "Pengembangan Model Resolusi Konflik Untuk Masyarakat Multikultural (Studi Implementasi Kebijakan Resolusi Konflik di Sampit, Poso, dan Ambon)"
9. Yunus Rahawarin, *KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual*
10. Hendry Bakri, "Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong Jurnal The Politics di Kota Ambon: Conflict Resolution toward Local Wisdom Approach of Pela Gandong in Ambon City", *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 1, Number 1, January 2015, hlm. 55
11. L Wattimena, 2009, "Rumah Adat Baileo: Interpretasi Budaya di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon", *Kapata Arkeologi*
12. Birgit Bräuchler, 2015, *The Cultural Dimension of Peace: Decentralization and Reconciliation in Indonesia*, Algrave Macmillan, New York, hlm. 101
13. Sullivan Sharon, 2003, *Local Involvement and Traditional Practises in the World Heritage System*, working paper on "Linking Universal and Local Values, Managing a Sustainable Future for World Heritage" a conference organised by The Netherlands National Commission for UNESCO, 22-24 may 2003

14. Siti Nuraini, 2010, "Hubungan Kekuasaan Elit Pemerintahan Desa", Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010
15. Sakinah Nadir, 2013, "Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", Jurnal Politik Profetik, Volume 1 Nomor1 Tahun 2013
16. INS SALEH, HK Hardjasoemantri, 2004, Kajian Aspek Hukum Konservasi Cagar Budaya Terhadap Pelestarian Dan Pengembangan Pariwisata Kotagede
17. Andrew Howac, 2009, Sejarah Negeri Seilale dan Perkembangannya KIni, Kapata Arkeologi, Volume 2 no 9, November 2009, Balai Arkelologi Ambon hal. 32
18. Prapti Murwani, 2015, Inventaris Budaya Masyarakat Adat (Studi Masyarakat Negeri Soya), Jurnal Populis Vol 9, No. 2 Tahun 2015, hlm 103
19. Andre Huwae, 2009, "Sejarah Kembalinya Struktur Organisasi Pemerintahan Negeri dari Organisasi Pemerintahan Desa dan Pemekaran Kecamatan di Kota Ambon,"dalam Kapata Arkeologi Vol 5 No.9 , Balai Arkeologi Ambon
20. buklet "Peraturan Negeri Latuhalat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Negeri
21. Sylvia Huwae, 2015, "Divided Opinions about Adatpela: A Study of Pela Tamilou-Siri-Sori-Hutumuri", CAKALELE, VOL. 6 (1995), pp. 77-92
22. Christwyn Ruusniel Alfons, "Totemisme di Era Modernisasi: Realitas Masyarakat Adat di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon," Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi, Vol. 3 No. 2 Oktober 2020, Hal. 89 – 100.
23. Juliana Tuhumury,2019, NANAKU Suatu Perspektif Teologi Tentang Kepercayaan Terhadap Burung Manuhuso di Negeri Latuhalat dan Implikasinya, KENOSIS Vol. 5 No. 2 Desember 2019
24. F. Cooley, 1962, dalam Lucas Wattimena, Rumah Adar "Baileo": Interpretasi Budaya di negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon" dalam Kapata Arkeologi Vol. 3 Nomor 8 Juli 2009, Balai Arkeologi Ambon.
25. Bety D.S Hetharion dkk, 2012, Peranan Batu Pamali dalam Kehidupan Masyarakat Adat di Maluku, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon, hlm 108.
26. Ida Bagus Nyoman Wartha, 2016, "Manfaat Penting Benda Cagar Budaya sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya)," dalam Jurnal Santiaji Pendidikan, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016 hlm. 192.